



BUPATI ALOR

**KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR : 218 /HK/KEP/2009**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
SD-SMP SATU ATAP NEGERI ILAWE KECAMATAN KABOLA**

BUPATI ALOR,

- Menimbang**
- a. bahwa dengan adanya Pembukaan SD-SMP SATU ATAP (SATAP) Negeri Ilawe Kecamatan Kabola dalam rangka menampung lulusan Sekolah Dasar maka perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Operasional Kelembagaan bagi SD-SMP Satu Atap Negeri Ilawe Kecamatan Kabola ;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 426) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 438).

Memperhatikan

- :
1. Surat Keputusan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1261/C3.1/DS/2009 Tanggal 13 Juli 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2009.
 2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 2008A/C3/KP/2009 Tanggal 28 Mei 2009 Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama.
 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor Pend.425/ 3267 /P/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Usulan USB (Unit Sekolah Baru) dan SD-SMP SATU ATAP (SATAP)
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor : PB.600/83/P/2009 Tanggal 20 Januari 2009 tentang Usulan Block Grand Pembangunan Unit Sekolah Baru

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelembagaan kepada Unit Sekolah SD-SMP SATU ATAP Negeri Ilawe di Kecamatan Kabola
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri Ilawe sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Nomor 0295 / 0 /1978;
- Nomor 034 / 0 /1977;
- Nomor 035 / 0 /1997.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional terhadap sekolah tersebut untuk mencapai visi - misi pendidikan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Biaya Operasional Sekolah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 4 September 2009



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
9. Sekjen, Irjen Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
11. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kupang
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
14. Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor di Kalabahi
15. Kepala SD-SMP Satu Atap Negeri Ilawe di Ilawe



42

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan 10270 Gedung E Lt 15, 16, 17
PO Box 4965, JKM 12049, Jakarta
Tlp. 5725680, 5725681, 5725691-95, fax 5725682-85, 5725679, Website : www.dit-plp.go.id

Nomor : 2361/C3.1/DS/2009
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pengembangan SD – SMP 1 ATAP Tahun 2009

13 Juli 2009

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (terlampir)
di tempat

Sesuai dengan fungsi koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi, dengan hormat kami sampaikan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No : 2007.1/C3/KP/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pengembangan SD – SMP 1 ATAP tahun 2009 untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya kami mengharapkan bantuan Saudara agar dapat memantau langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Tim Teknis Kabupaten (TTK) berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan dan Teknis program ini.


Langkah-langkah yang segera dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melalui TTK :

1. Menginformasikan dan mensosialisasikan program Pengembangan SD – SMP 1 ATAP pada masyarakat di lokasi Pengembangan SD – SMP 1 ATAP yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten;
2. Membentuk dan menetapkan kelembagaan Pengembangan SD – SMP 1 ATAP sesuai dengan mekanisme dalam buku panduan pelaksanaan program Pengembangan SD – SMP 1 ATAP;
3. Menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten;
4. Menetapkan dan mengusulkan susunan Panitia Pengembangan SD – SMP 1 ATAP (P2 SATAP) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
5. Melaksanakan penerimaan siswa baru atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten dan pengurus sekolah;
6. Penyiapan sarana dan prasarana belajar, penyusunan rencana pembelajaran dan pembiayaan awal atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten dan pengurus sekolah.

Perlu kami tegaskan kembali bahwa dana Block Grant Pengembangan SD – SMP 1 ATAP harus sepenuhnya dipergunakan untuk Pengembangan SD – SMP 1 ATAP berdasarkan partisipasi masyarakat (tidak diborongkan dengan pihak ketiga), dan tidak ada potongan dalam bentuk apapun serta dari siapapun kecuali biaya administrasi Bank. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Panitia Pengembangan SD – SMP 1 ATAP bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan pembangunan dengan mengacu pada buku panduan pelaksanaan dan teknis program ini tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Kasubdit Program,


Drs. Mumung Bastaman, M.Si.
NIP. 131129937

- Tembusan :
1. Dirjen Mandikdasmen sebagai laporan;
 2. Direktur Pembinaan SMP;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten bersangkutan.